



PUTUSAN

Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Irwan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bajiminasa Lr. 311 No. 14 RT/RW 001/001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muh. Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Irwan Als Iwan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata penusuk jenis badik", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Irwan Als Iwan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) badik bersarung dan bergagang warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. IRWAN alias IWAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Polsek Mariso Jalan Dahlia Nomor 16, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUH. IRWAN alias IWAN datang ke Polsek Mariso Kota Makassar untuk melaporkan seorang perempuan yang tidak dikenal identitasnya karena diduga hendak membeli Narkotika, sehingga petugas Kepolisian yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN M, SE membawa terdakwa masuk ke Ruang Reskrim untuk diinterogasi, saat Terdakwa sedang diinterogasi kemudian petugas Kepolisian yakni saksi CHRISTIAN NOPY alias JHON melihat Terdakwa seperti menyimpan sesuatu di pinggangnya sebelah kanan sehingga langsung memeriksa pinggang Terdakwa sebelah kanan dan menemukan 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat yang Terdakwa selipkan dipinggangnya sebelah kanan, setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bilah badik yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN NOPY Alias JHON, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD IRWANDY YAMAN Alias WANDI pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 04.15 Wita bertempat di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 04.30 wita di Jalan Dahlia Nomor 16, Kelurahan Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 - Bahwa saya melihat sajam badik tersebut berada dipinggang sebelah kanan saudara MUH IRWAN Alias IWAN;
 - Bahwa saya melihat sajam badik milik saudara MUH IRWAN Alias IWAN dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam berupa badik hanya saudara MUH IRWAN Alias IWAN tidak ada orang lain;
 - Bahwa setelah saya amati dengan teliti benar barang bukti tersebut berupa Sjam badik yang diperlihatkan kepada saya, benar adalah sajam badik milik saudara MUH IRWAN Alias IWAN yang saya ambil di pinggang saudara MUH IRWAN Alias IWAN;
 - Bahwa saya yang menangkap sewaktu saudara MUH IRWAN Alias IWAN membawa sajam badik tersebut;
 - Bahwa hanya sajam badik saja yang dibawa oleh saudara MUH IRWAN Alias IWAN tidak ada alat lain;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam Badik milik saudara MUH IRWAN Alias IWAN adalah merupakan senjata mematikan bilamana di tusukkan kepada seseorang;
- Bahwa saudara MUH IRWAN Alias IWAN tidak memiliki ijin untuk sajam badik miliknya karna dimana pada waktu saya menangkapnya membawa senjata tajam badik saya mempertanyakan soal ijin senjata tajam Badik miliknya dia tidak bisa memperlihatkan dan dia pun mengatakan bahwa Badik miliknya tidak ada surat ijinnya;
- 2. Saksi AMIRUDDIN M, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD IRWANDY YAMAN Alias WANDI pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 04.15 Wita bertempat di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 04.30 wita di Jalan Dahlia Nomor 16, Kelurahan Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 - Bahwa saya melihat sajam badik tersebut berada dipinggang sebelah kanan saudara MUH IRWAN Alias IWAN;
 - Bahwa saya melihat sajam badik milik saudara MUH IRWAN Alias IWAN dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam berupa badik hanya saudara MUH IRWAN Alias IWAN tidak ada orang lain;
 - Bahwa setelah saya amati dengan teliti benar barang bukti tersebut berupa Sjam badik yang diperlihatkan kepada saya, benar adalah sajam badik milik saudara MUH IRWAN Alias IWAN yang saya ambil di pinggang saudara MUH IRWAN Alias IWAN;
 - Bahwa saya yang menangkap sewaktu saudara MUH IRWAN Alias IWAN membawa sajam badik tersebut;
 - Bahwa hanya sajam badik saja yang dibawa oleh saudara MUH IRWAN Alias IWAN tidak ada alat lain;
 - Bahwa senjata tajam Badik milik saudara MUH IRWAN Alias IWAN adalah merupakan senjata mematikan bilamana di tusukkan kepada seseorang;
 - Bahwa saudara MUH IRWAN Alias IWAN tidak memiliki ijin untuk sajam badik miliknya karna dimana pada waktu saya menangkapnya membawa senjata tajam badik saya mempertanyakan soal ijin senjata tajam Badik miliknya dia tidak bisa memperlihatkan dan dia pun mengatakan bahwa Badik miliknya tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Badik yang dia bawa adalah kepunyaan dia sendiri;
- Bahwa sajam badik yang saya bawa ditemukan di belakang saya yang saya selip dicelana penjang saya oleh Petugas Kepolisian di Polsek Mariso tepatnya di dalam ruang pemeriksaan unit reskrim Jalan Dahlia Nomor 16, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa saya tidak ada musuh saya membawa hanya sekedar untuk menjaga diri saja pada saat sedang jaga di pasar senggol;
- Bahwa saya tidak sering membawa sajam badik baru kali ini saya membawa sajam badik untuk jaga-jaga;
- Bahwa saya tidak punya surat ijin membawa sajam badik;
- Bahwa saya tahu bahwa membawa sajam badik dilarang dan melanggar Undang Undang;
- Bahwa Baru kali ini saya membawa sajam Badik;
- Bahwa Badik tersebut yang saya bawa adalah termasuk senjata mematikan;
- Bahwa setelah saya diperlihatkan oleh penyidik ya, saya mengenalinya benar bahwa sajam badik yang diperlihatkan kepada saya adalah milik saya sendiri yang saya bawa dan di temukan oleh petugas kepolisian yang saya selipkan di belakang saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) badik bersarung dan bergagang coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. IRWAN alias IWAN datang ke Polsek Mariso Kota Makassar untuk melaporkan seorang perempuan yang tidak dikenal identitasnya karena diduga hendak membeli Narkotika, sehingga petugas Kepolisian yakni saksi AMIRUDDIN M, SE membawa terdakwa masuk ke Ruang Reskrim untuk di interogasi, saat terdakwa sedang diinterogasi kemudian petugas Kepolisian yakni saksi CHRISTIAN NOPY alias JHON melihat terdakwa seperti menyimpan sesuatu di pinggangnya sebelah kanan sehingga langsung memeriksa pinggang terdakwa sebelah kanan dan menemukan 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat yang terdakwa selipkan dipinggangnya sebelah kanan, seelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bilah badik

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo LN No. 80 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya."

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud "Barang siapa" di sini adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yaitu Terdakwa MUHAMMAD IRWAN Alias IWAN yang sampai saat ini belum ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut terganggu jiwanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa MUH. IRWAN alias IWAN datang ke Polsek Mariso Kota Makassar untuk melaporkan seorang perempuan yang tidak dikenal identitasnya karena diduga hendak membeli Narkotika, sehingga petugas Kepolisian yakni saksi AMIRUDDIN M, SE membawa terdakwa masuk ke Ruang Reskrim untuk di interogasi, saat terdakwa sedang diinterogasi kemudian petugas Kepolisian yakni saksi CHRISTIAN NOPY alias JHON melihat terdakwa seperti menyimpan sesuatu di pinggangnya sebelah kanan sehingga langsung memeriksa pinggang terdakwa sebelah kanan dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat yang terdakwa selipkan dipinggangnya sebelah kanan, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bilah badik yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo LN No. 80 Tahun 1951, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;

Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IRWAN Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata penusuk jenis badik" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) badik bersarung dan bergagang coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., dan Subai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenriawaru Akil, S.H., M.H.